



## ANALISIS EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

**Woryandari<sup>1</sup>, Anita Wijayanti<sup>2</sup>, Yuli Chomsatu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. H Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. 0271- 714751

Email : [woryandari94@gmail.com](mailto:woryandari94@gmail.com)

Submitted: 2016.01.30 Reviewed: 2015.09.05 Accepted: 2016.06.24

<http://dx.doi.org/10.22202/economica.2015.v4.i1.381>

### **Abstract**

*The aim of this study was to determine how much the effectiveness of the parking tax to the Revenue District Sukoharjo in fiscal year 2012 - 2014. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the effectiveness of the parking tax in Sukoharjo included in the criteria is very effective. The implementation of a parking tax in Sukoharjo began in 2012. In 2012 the realization of a parking tax of 127.56%, in 2013 slightly decreased to 127.51%, and in 2014 reached 264.18% increase. But the results of the effectiveness of the parking tax is not giving out a great contribution to the PAD Sukoharjo because the percentage has not reached 1%. This is partly due to uncertainty turnover of the entrepreneurs who provide parking.*

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kriteria sangat efektif. Diberlakukannya pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo dimulai tahun 2012. Di tahun 2012 realisasi pajak parkir sebesar 127,56 %, ditahun 2013 mengalami sedikit penurunan menjadi 127,51 %, dan di tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 264,18 %. Tetapi hasil keefektifan pajak parkir belum memberikan kontribusi yang besar pada PAD Kabupaten Sukoharjo karena persentase belum mencapai 1%. Hal ini salah satunya dikarenakan Ketidak pastian omset dari para pengusaha yang menyediakan tempat parkir.*

*Keywords: Parking Tax, Effectiveness, Local Revenue*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Dampak dari hasil pemungutan pajak sangat positif untuk masyarakat khususnya di bagian perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian pembiayaan pembangunan yang di peroleh dari hasil pemungutan pajak negara maupun pajak daerah dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dikatakan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Adanya otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Pajak dapat dikatakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dalam mendukung pembiayaan-pembiayaan pemerintah daerah. Salah satu sumber pajak penerimaan daerah yang cukup potensial ialah Pajak Parkir, selain jenis pajak daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Diharapkan penerimaan Pajak Parkir dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Dilihat dari Realisasi PAD Kabupaten Sukoharjo disetiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari target yang ditetapkan. Apabila dilihat dari presentase tingkat pencapaian pada tahun 2012 tingkat pencapaian sebesar 138,88%, tahun 2013 tingkat pencapaian sebesar 139,50%, dan di tahun 2014 tingkat pencapaian 147,85%. Di Kabupataen Sukoharjo memutuskan untuk meningkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerahnya yang merupakan unsur utama dalam pembangunan daerah. Langkah mengoptimalkan pajak daerahnya ialah dari memperluas objek pajaknya. Contohnya saja mengenai pemungutan pajak parkir sebagai pajak daerah. Dimana pajak parkir ini muncul semenjak disahkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.

Di kota besar seperti Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak lahan parkir yang dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah Sukoharjo yang cukup memadai, apabila dalam pemerintahan Kabupaten Sukoharjo memaksimalkan pengelolaan dalam pemungutan pajak parkir dengan hal demikian hasil yang di capai dari sumber penerimaan asli daerah dari sektor pajak parkir sangat berpotensi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara guna untuk mensejahterakan masyarakat dibidang perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutannya. Persentase perolehan dan laju pertumbuhan pajak parkir yang cukup tinggi memberikan indikasi betapa besarnya potensi yang ada sebenarnya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah pemungutan dan ataupun perolehan atas pajak parkir tersebut telah berjalan secara efektif ataukah belum. Efektifitas

pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja menurut Bastian (2006) adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan efektifitas menurut Tamrin Simanjuntak dalam (Halim, Abdul, 2004:93) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dalam setiap tahunnya pasti mengalami kendala tertentu, oleh karena itu DPPKAD Kabupaten Sukoharjo harus benar-benar mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka masalah yang hendak dijawab ialah bagaimana tingkat efektivitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014 ? Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pajak Parkir**

Menurut peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2011 yang menetapkan tentang peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak parkir bab 1 pasal 1 nomor 8, bahwa pengertian parkir itu sendiri ialah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Menurut siahaan (2008:407) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak ini dapat di earmark khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus

menciptakan good governance dan cleangovernment, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

Ismail (2008:188) dalam (Mosal M. M., 2013) menyatakan bahwa pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perparkiran atau gedung – gedung, hotel, mall, atau lokasi lain yang mnelola parkir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka31, Pajak Parkir adalah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yg disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yg tidak bersifat sementara, pengenaan pajak parkir tidak mutlakada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada pada Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

#### **Objek Pajak Parkir**

Objek pajak parkir ialah penyelenggraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dean garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

#### **Bukan Objek Pajak Parkir**

Dalam pemungutan pajak parkir, tidak semua penyelenggara parkir dikenakan pajak. Berikut beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam objek pajak parkir :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.

2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kendaraan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain ialah penyelenggaraan tempat parkir ditempat peribadatan dan sekolah serta tempat – tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati dan walikota.

### **Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Parkir**

Pengertian Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan pungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Konsumen yang menggunakan pajak parkir merupakan subjek pajak yang membayar pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan lahan parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

### **Cara Pemungutan Pajak Parkir**

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ialah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak boleh dilimpahkan kepada pihak ketiga, walaupun demikian dimungkin antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman suratnya kepada wajib pajak atau penghimpun data objek dan subjek pajak.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah, PAD menempati posisi yang paling strategis dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya, dapat dikatakan strategis karena dari sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah ini yang menjadikan daerah mempunyai keleluasaan yang lebih besar dan berdasarkan kreatifitas dari masing-masing

daerah untuk memaksimalkan sumber pendapatannya berdasarkan kewenangan yang ada dan dapat secara bebas pula dapat menggunakan hasil-hasil dari sumber tersebut guna membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah menjadi tugas pokoknya.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” dijelaskan bahwa Pemerintah Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa pendapatan daerah terdiri atas komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan yang sah (Mourin M. Mosal,2013)

Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah adalah “Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”. “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sektort pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” (Mardiasmo, 2004). Sedangkan menurut Rahman (2005) Pendapatan asli daerah “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

### **Sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu, Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.

### **Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak parkir terhadap PAD dapat dilihat melalui penerimaan pajak parkir dan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) serta kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Dimana efektivitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan

antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi target yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan memenuhi kriteria keefektifan. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah salah satunya dari sektor Pajak Parkir.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya hubungan antara nilai-nilai yang bervariasi. Suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dapat dikatakan efektif, namun belum tentu dapat dikatakan dengan efisien. Mahmudi (2010:143) dalam Debi Aprilliawati (2014), menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dari devinisi efektifitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menggambarkan seberapa jauh target yang telah dicapai , yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Analisis efektifitas ini merupakan suatu analisa atas proses pengelolaan pemungutan pajak reklame, dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan pajak reklame yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa didapat oleh pemerintah daerah.

Mahmudi (2010:143) dalam penelitian Mourin M. Mousal yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Sumber : dalam penelitian Mosal M. M. (2013)

## METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang berbentuk angka, atau data kualitatif ( data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar ) yang diangkakan. (Sugiyono, 2007 : 23).

### Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Variabel ini diukur dengan,

$$\text{Pajak Parkir} = 25\% \times \text{Jumlah Pembayaran}$$

Sumber : PERBUP No 56 Tahun 2011

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Perhitungan pajak daerah dapat diukur dengan, ***Pajak Daerah = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah***

3. Efektifitas

Efektifitas adalah perbandingan antara pajak parkir yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang sesungguhnya. Variabel ini dapat diukur dengan kriteria keefektifan Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. ***Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif***
- b. ***Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif***
- c. ***Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif***
- d. ***Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif***
- e. ***Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif***

Sumber : dalam penelitian Mosal M. M. (2013)

### Sumber Data dan Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Target dan Realisasi pendapatan pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo pada periode 2012-2014 serta Undang – Undang dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan penelitian.. Data tersebut diambil dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

### Populasi dan Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di daerah Kabupaten Sukoharjo dari DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014.

### **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau laporan tertulis dan semua peristiwa yang isinya atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang terkait peraturan daerah tentang pajak parkir, laporan target dan realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo.

### **Metode analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, penelitian ini akan mendeskriptifkan, menjabarkan mengenai keefektifan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo

Langkah-langkah untuk melihat seberapa besar penunjang pajak parkir terhadap PAD yaitu,

1. Melihat realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kabupaten Sukoharjo.
2. Melihat daftar Realisasi pajak parkir yang diterima oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Menghitung presentase seberapa besar presentase sumbansih pajak parkir terhadap PAD dengan rumus :  
**Realisasi penerimaan Pajak Parkir per Realisasi penerimaan PAD dikalikan 100%**

Kemudian menghitung kefektivian Pajak Parkir Pada tahun Anggran 2012-2014. Adapun langkah-langkah dalam menghitung keefektivannya ialah:

1. Melihat Target pajak parkir yang telah ditetapkan DISPENDA Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012-2014 merupakan potensi pajak parkir yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan ataupun bulanan.
2. Melihat penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah pada Realisasi pajak parkir yang diterima Kabupaten

Sukoharjo pada tahun anggaran 2012-2014.

3. Menghitung keefektifan pajak parkir menggunakan rumus, Besarnya peningkatan efektifitas pajak parkir dapat dihitung dengan rumus :  
**Efektifitas, yaitu Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dibagi Target Penerimaan Pajak Parkir dikalikan 100%.**
4. Kemudian hasil pengukuran tingkat Efektivitas Pajak Parkir dapat dikatakan efektif atau tidaknya apabila memenuhi kriteria Pajak Daerah. Pajak Daerah dapat dikategorikan tingkat keefektifannya sebagai berikut:
  - a. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
  - b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
  - c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
  - d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
  - e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektifSumber : dalam penelitian Mosal, M. M. (2013).

### **PEMBAHASAN**

#### **Pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pemerintah Deerah Kabupaten Sukoharjo baru memutuskan untuk meningkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor pajak parkir baru diterapkan mulai tahun 2012 setelah disahkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Walaupun kabupaten sukoharjo baru menerapkan pajak parkir, tetapi sudah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan bahwa realisasi penerimaan pendapatan pada sektor pajak parkir yang didapat selalu melebihi target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Apabila dimasa lalu pendapatan daerah sangat tergantung pada bantuan pusat, maka pada era otonomi daerah,

daerah harus mampu mengembangkan sumber pendapatan asli daerahnya sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan tanpa mengantungkan harapan ke pusat. Hal ini mungkin dicapai apabila Kabupaten Sukoharjo mampu mengalih sumber pendapatan daerah melalui usaha ekonomi yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ketergantungan daerah kepada pusat dalam sumber-sumber keuangan daerah telah membuat ketidak mandirian. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah kabupaten/ kota.

### **Sistem pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo**

Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo dipungut dengan *Sistem Self Assessment* dimana pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang nya. penentuan besar pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan, biasanya besarnya pajak ditentukan melalui omset penerimaan pungutan parkir wajib pajak sebesar 25%.

### **Proses pemungutan sistem self assessment**

1. Mengisi NPWP
2. Setelah mengisi NPWP, wajib pajak menyerahkan omset pajak selama satu (1) bulan dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
3. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk besaran pajaknya
4. Membayar ke loket dengan membawa SKPD untuk di tukar dengan surat setoran pajak daerah (SSPD)

### **Cara menghitung pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo**

1. Pajak parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

2. Pajak parkir = 25% x jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
3. Dasar pengenaan pajak parkir bagi penyelenggara tempat parkir yang memberikan potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma disesuaikan dengan tarif retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Tabel 1. (terlampir)

### **Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo**

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 3(tiga) sumber anatar lain,

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah)  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, dan jasa kerja sama dengan pihak ketiga. Lain-lain PAD yang sah antara lain perencanaan daerah di luar pajak dan retribusi seperti jasa giro, dan hasil penjualan aset daerah.

2. Dana Perimbangan  
Sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari tiga bagian yang merupakan satu kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah:

- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak.  
Berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

Bea Peolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.

b. DAU (Dana Alokasi Umum)

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan berdasarkan pada suatu rumus untuk daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAK (Dana Alokasi Khusus) ialah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Dari Provinsi Atau Pemerintah Lainnya.
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan Tabel 2 (terlampir)

Hasil presentase pendapatan pajak parkir didapat dari melihat target pajak parkir yang telah ditetapkan DISPENDA kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2013-2014 merupakan potensi pajak parkir yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, dan melihat penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah pada realisasi pajak parkir yang diterima Kabupaten Sukoharjo kemudian dikalikan dengan

100%, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 (terlampir)

Bahwa penerimaan pendapatan Daerah pada sektor Pajak Parkir di 3 (tiga) tahun belakangan ini pada setiap tahunnya selalu mencapai target yang ditetapkan Kabupaten Sukoharjo. Hasil persentase pendapatan pajak parkir didapat dari perhitungan realisasi dibagi target dikalikan dengan 100%. Dari hasil perhitungan presentase pada tahun 2012, 2013 dan 2014 maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 penerimaan pajak parkir ditargetkan sebesar Rp.51.120.000 dengan realisasi sebesar Rp.65.209.000 dan presentase nya sebesar 127,56 %.
2. Pada tahun 2013 penerimaan pajak parkir ditargetkan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.130.000.000, bahkan dengan dinaikkannya target oleh pemerintah daerah realisasi pajak parkir Kabupaten Sukoharjo mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 165.764.000, presentase yang di dapatkan pun sebesar 127,51 %.
3. Pada tahun 2014 target masih sama dengan tahun sebelumnya ialah sebesar Rp.130.000.000, dengan stabilnya target yang ditetapkan ini hasil yang di dapat dari pajak parkir kabupaten sukoharjo bahkan mencapai 2 (dua) kali lipat bahkan lebih dari target yang ditetapkan pemerintah Daerah yaitu dengan realisasi sebesar Rp.343.435.100 dan hasil presentase nya sebesar 264,18 %.

Maka dari hasil presentase diatas dapat diketahui keefektifitasan pajak daerah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. **Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif**
- b. **Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif**
- c. **Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif**
- d. **Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif**

**e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif**

Sumber : dalam penelitian Mosal, M. M. (2013).

Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan diperoleh hasil keefektifan pajak daerah diperoleh Pajak Parkir di tahun 2012 yang menjadi awal pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo cukup berhasil karena pencapaian targetnya melebihi 100% dari apa yang di targetkan ialah sebesar 127,56 % dengan kategori sangat efektif. Tahun 2013 hasil dari presentase mengalami penurunan yaitu sebesar 127,56 % menjadi 127,51 % tetapi dengan penurunan hasil presentase mungkin tidak menjadi kendala yang besar karena apabila dilihat dari target tahun 2013 mengalami kenaikan 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya dan penurunan yang terjadi tidak secara drastis, dan masih dikategorikan sangat efektif. Tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat drastis yang tadinya tahun 2013 hanya sebesar 127,51 % meningkat menjadi 264,18 %, kenaikan terjadi 2 (kali) lipat dari tahun sebelumnya dengan target yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka presentase dalam efektivitas ini sangat efektif, berdasarkan tabel 4. (terlampir )

Hasil kontribusi pencapaian realisasi penerimaan pajak parkir terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari realisasi pajak parkir yang diterima dibagi dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2010-2014 kemudian dikalikan dengan 100%, Maka dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak parkir pada PAD Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan gambar 1. (Terlampir)

Bahwa pajak parkir pada tahun anggaran 2012 yang merupakan awal tahun penerimaan pajak daerah di sektor pajak parkir memberi sumbangan sebesar 65.209.000 dari jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar 99.864.300.164 Kabupaten

Sukoharjo, atau pajak parkir memberi sumbangan sebesar 0,07% terhadap PAD. Penerimaan pajak parkir pada tahun 2013 sebesar 165.764.000 dari jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar 127.641.966.136 atau pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,13% pada PAD. Kemudian di tahun anggaran 2014 penerimaan pajak parkir mencapai Rp. 343.435.100 dari jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.144.909.181.712 sehingga pajak parkir memberikan sumbangan pada PAD sebesar 0,24%. Hasil presentase inilah yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. (terlampir tabel 5)

Tingkat pencapaian di tahun pertama berlakunya pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo memberi sumbangan sebesar 0,07 % terhadap PAD hasil ini menunjukkan kurangnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD, di tahun kedua pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,13% pada PAD hal ini berarti penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2014 pajak parkir memberikan sumbangan pada PAD sebesar 0,24% ditahun ketiga inilah penerimaan pajak parkir sudah terlihat

Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2012 menjadi awal penerapan pemungutan pajak parkir mencapai 0,07%, tahun 2013 penerimaan sebesar 0,13% dan di tahun 2014 penerimaan mencapai 0,24%. Apabila dilihat dari presentase tingkat keefektifan pajak parkir tidak sebanding dengan presentase kontribusi yang diberikan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikarenakan tingkat pencapaian kurang dr 1%, berdasarkan gambar 2 (Terlampir).

Di Kabupaten Sukoharjo terdapat lahan parkir yang dikelola atau dimiliki orang atau badan jalan yang menjadi objek pajak parkir antara lain adalah :

1. Areal parkir yang berada di Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Sukoharjo seperti RS.DR.Oen Solo Baru, Rumah Sakit Nirmala Suri,

- RS.Islam Surakarta, RS Karima Utama.
2. Areal parkir yang berada di mall-mall Kabupaten Sukoharjo seperti, PT Alfa Retalindo Tbk, PT Assalam Niaga Utama, Parkir Laris Kartasura, Luwes, PT Solo Securindo, Mas Ernes-Luwes Gentan dll.
  3. Arel parkir badan usaha milik swasta seperti Titipan Kendaraan Rasyid, Karang Taruna Pabelan/Noeryadi, dll.

Dengan adanya pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo selain berdampak untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah, secara tidak langsung juga memberikan dampak yang positif bagi sebagian warga Sukoharjo karena dapat memberikan dan membuka lowongan kerja masyarakat Kabupaten Sukoharjo itu sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir kabupaten Sukoharjo antara lain:

1. Ketidakpastian omset dari para pengusaha yang menyediakan tempat parkir.
2. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini DPPKAD Kabupaten Sukoharjo tidak bisa memaksakan para pemilik usaha untuk membayar pajak parkir dan memberikan sanksi tegas dikarenakan omzet yang menurun bahkan ada yang gulung tikar.
3. Sistem pemungutan *Self assessment* yang dianut membuat wajib pajak harus melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan, menjadikan realisasi pajak parkir mengalami pergerakan yang fluktuatif meskipun masih dapat mencapai target yang direncanakan.
4. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir.

Di kabupaten Sukoharjo memberikan beberapa kemudahan dalam pembayaran pajak parkir ialah Datang Langsung ialah Wajib pajak dengan datang langsung ke Dinas untuk menyetorkan dan melaporkan pajaknya ke bendahara penerima DPPKAD, Mentransfer yaitu wajib pajak melakukan penyetoran pajaknya dengan

cara mentransfer. Tetapi cara ini tidak dapat dilakukan melalui diberbagai bank syariah ataupun konvensional yang ada, namun hanya dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk, hal ini Kabupaten Sukoharjo berkerja sama hanya dengan Bank Jateng dan Jemput Bola ialah DPPKAD memberi kemudahan bagi wajib pajak parkir untuk membayar pajak yaitu dengan jemput bola, jemput bola dilakukan dengan mendatangi langsung ke wajib pajak untuk menyetor pajak. Tetapi, sebelum dilakukan jemput bola wajib pajak wajib melaporkan terlebih dahulu pajaknya ke instansi terkait.

## PENUTUP

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2013–2014. Penelitian ini diukur dengan realisasi penerimaan pajak parkir per target penerimaan pajak parkir dikalikan dengan 100%. Populasi dari penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di daerah Kabupaten Sukoharjo dari DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dari penelitian uji efektifitas pajak parkir Kabupaten Sukoharjo di tahun anggaran 2012-2014, Tahun 2012 yang menjadi awal berlakunya penerapan pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo telah mencapai kategori sangat efektif . Tahun 2013 dikategorikan sangat efektif. Tahun 2014 mengalami kenaikan hasil ini dikatakan sangat efektif. Tetapi apabila dilihat dari presentase tingkat keefektifan pajak parkir tidak sebanding dengan presentase kontribusi yang diberikan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Debi Aprillitawati,2014 yang melakukan penelitian di Kota Mojokerto dengan menggunakan sampel

tahun anggaran 2009-2013 dengan hasil dari 5 (lima tahun tersebut hanya satu yang kriteria keefektivannya kurang efektif, lainnya 2 (dua) Efektif dan 2(dua) sangat efektif.

### Saran

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya diperluas obyek penelitiannya di DPPKAD se Jawa

### Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain adalah :

1. Terbatasnya obyek penelitian yang hanya dilakukan di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
2. Terbatasnya variabel yang diteliti yang hanya menggunakan variabel Pajak Parkir.

### DAFTAR PUSTAKA

10.22202/economica.2015.v4.i1.381

Aprillitawati, D. (2014). *Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto*.

Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press..

Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.

Mosal, M. M. (2013). *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*. ISSN.

Nariana, Khairani, S., & Juwita, R. (2013). *Analisis Kontribusi Pajak Parkir*

Tengah agar hasil bisa digeneralisasikan.

2. Untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak variabel yang digunakan seperti Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan. *Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*.

Nurfitri, L. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang*.

Rahman, H. (2005). Retrieved Desember Rabu, 2015, from <https://primalifejournal.wordpress.com>.

Siahaan, M. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sufraeni, D. (2010). *Tinjauan Atas Efektifitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Warsito.(2001). Retrieved Desember Rabu, 2015,from<https://primalifejournal.wordpress.com>.

### Dokumen Lainnya

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pajak Parkir
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2011 Tentang “ Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo”
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2011 Tentang “Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo”
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2011 tentang “ Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo”
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2011 Tentang “ Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo”.

## LAMPIRAN

**Tabel 1**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 – 2014**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase
1	2012	Rp. 51.120.000	Rp. 65.209.000	127,56 %
2	2013	Rp. 130.000.000	Rp. 165.764.000	127,51 %
3	2014	Rp. 130.000.000	Rp. 343.435.100	264,18 %

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015

**Tabel 2**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo**

Tahun	Target Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Tingkat Pencapaian
2012	Rp.71.907.825.000	Rp.99.864.300.164		138,88%
2013	Rp.91.500.000.000	Rp.127.641.966.136		139,50%
2014	Rp.98.010.000.000	Rp.144.909.181.712		147,85%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015

**Tabel 3**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2010 – 2014**


No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase
1	2012	Rp. 51.120.000	Rp. 65.209.000	127,56 %
2	2013	Rp. 130.000.000	Rp. 165.764.000	127,51 %
3	2014	Rp. 130.000.000	Rp. 343.435.100	264,18 %

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015

**Tabel 4**  
**Efektivitas Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2010–2014**

No	Tahun Anggaran	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
1	2012	127,56 %	Sangat Efektif
2	2013	127,51 %	Sangat Efektif
3	2014	264,18 %	Sangat Efektif

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015




**Gambar 1 : Grafik efektivitas Pajak Parkir**

**Tabel 5**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Parkir**  
**Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2014**

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Presentase Kontribusi
2012	Rp.99.864.300.164	Rp. 65.209.000	0,07%
2013	Rp.127.641.966.136	Rp. 165.764.000	0,13%
2014	Rp.144.909.181.712	Rp. 343.435.100	0,24%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015



**Gambar 2 : : Grafik kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**